

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia di dunia ini mempunyai haknya untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi sesuai dengan lingkungan sosialnya, selain itu hal ini bertujuan untuk mengembangkan diri dari manusia tersebut agar mampu untuk hidup bersosial dengan makhluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang berbunyi:

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Dengan kemudahan yang dijanjikan, hal ini tentu dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk berbagai jenis kebutuhan. Jika kemudahan ini tidak dapat dikendalikan maka hal ini dapat mengacu kepada sesuatu yang negatif.

Hal negatif yang sering terjadi dikarenakan mudahnya akses untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi adalah pemanfaatan informasi yang digunakan untuk penghinaan, pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks. Saat ini di Indonesia penyebaran hoaks sedang marak terjadi. Tidak hanya merugikan korban, penyebaran hoaks juga saat ini sudah mulai meresahkan berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi proses penyebaran hoaks semakin mudah untuk dilakukan. Penyebaran hoaks akan lebih mudah diakses melalui berbagai sosial media seperti *LINE*, *Whatsapp*, maupun *Instagram* yang saat ini sudah dieksploitasi untuk menyebarkan hoaks.

Konsep hoaks menurut (Chen *et al.*, 2014) adalah berita atau informasi yang membahayakan karena menipu pandangan manusia yang menjadikan informasi bohong sebagai sebuah kebenaran. Sedangkan definisi yang lebih luas mengenai hoaks yaitu hoaks merupakan sebuah informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataannya, informasi tersebut sudah diracik dengan

ditambahkan dan dikurangkan isi beritanya yang jauh dari fakta. Semakin maraknya penyebaran hoaks di media sosial saat ini disebabkan karena masyarakat di era *post-truth* ini lebih mudah menerima informasi sentimen personal yang berkaitan dengan agama, suku, dan ras tanpa melihat terlebih dahulu fakta dan datanya.

Permasalahan penyebaran hoaks ini timbul dikarenakan adanya kepentingan individu atau sebuah kelompok yang bertujuan untuk kepentingan individu atau kelompok tersebut. Dengan maraknya hoaks ini dapat menjadikan permasalahan yang semula berasal dari sosial media dapat menular menjadi permasalahan di dunia nyata. Permasalahan inilah yang kemudian menjadi sebuah kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. Faktor lain yang sangat penting dalam kasus penyebaran hoaks ini adalah kurangnya sikap disiplin dan tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan berita hoaks. Sehingga berita hoaks ini akan mudah tersebar dan meluas di tengah masyarakat.

Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa di Jawa Barat, berdasarkan data dari Jabar Saber Hoaks sebagai satuan unit kerja yang berada di bawah naungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk memvalidasi berita atau informasi yang tidak jelas faktanya. Dilansir dari data yang dirilis oleh Satuan Unit Jabar Saber Hoaks pada tahun 2022 terjadi sebanyak 479 kasus hoaks yang dilaporkan. Pada bulan Januari dilaporkan 45 kasus hoaks yang diterima, pada bulan Februari ada 35 kasus, selanjutnya di bulan Maret dilaporkan 55 kasus, kemudian di bulan April terdapat 59 kasus, lalu di bulan Mei 49 kasus, selanjutnya pada bulan Juni ada 40 kasus terjadi, di bulan Juli dilaporkan lagi sebanyak 32 kasus, kemudian di bulan Agustus terdapat 38 kasus, dan di bulan Desember sebagai penutup tahun terlaporkan sebanyak 67 kasus hoaks terjadi lagi.

Data yang disajikan mengindikasikan bahwa dalam periode satu tahun terakhir, muncul sekitar satu hingga dua insiden penyebaran berita palsu di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, selain diperlukannya unit khusus pemberantasan hoaks seperti Jabar Saber Hoaks, tentu diperlukan juga lapisan

Tedi Eza Mulyadi, 2023

**IMPLEMENTASI CIVIC VIRTUE MELALUI PROGRAM PATROLI SIBER SEBAGAI BENTUK
PENCEGAHAN HOAKS DI MASYARAKAT KOTA BANDUNG (STUDI KASUS SUBDIT V SIBER
DITRESKRIMSUS POLDA JAWA BARAT)**

Univevsitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penegak hukum untuk mendisiplinkan masyarakat terkait dengan penyebaran hoaks ini. Dalam hal ini, kepolisian memiliki peran penting dalam pencegahan hoaks. Sebagai usaha preventif Kepolisian khususnya di lingkungan Polda Jawa Barat dalam mencegah penyebaran hoaks meluas di masyarakat adalah dengan melakukan upaya preventif melalui program Patroli Siber. Program ini merupakan sebuah program pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar penyebaran hoaks tidak semakin meningkat di masyarakat.

Menurut hasil survey Mastel pada tahun 2019, dari 1.116 responden yang menerima hoaks. Ada 14,7% responden yang menerima hoaks lebih satu kali sehari, lalu sebanyak 34,6% menerima hoaks setiap hari, dan 23,5% menerima hoaks satu minggu sekali, lalu 18,2% menerima hoaks sebanyak satu bulan sekali. Media untuk menyebarkan hoaks bermacam-macam, yaitu aplikasi *chatting* seperti *LINE*, Telegram mencapai 62,8%, website 34,90%, dan media sosial hingga 92,40%. Penyebaran hoaks tidak disebarkan melewati media sosial saja, namun media cetak juga didapati mempublikasikan informasi hoaks yaitu radio sebanyak 1,20%, majalah sebesar 5%, dan televisi sebanyak 8,70%

Melihat kurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab masyarakat dalam menerima dan menyampaikan informasi tersebut, menjadikan penelitian ini penting untuk dikaji karena sangat berkaitan dengan kajian Pendidikan Kewarganegaraan yaitu kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*). Seperti yang diungkapkan Quigley dalam (Quigley & Charles F, 1991), Kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) mencakup sifat-sifat, sikap, dan tekad yang memiliki peran penting dalam menjaga serta meningkatkan sistem pemerintahan dan kewarganegaraan demokratis. Contoh-contoh kebajikan kewarganegaraan termasuk:

1. Tanggung Jawab Individu yaitu kemampuan dan keinginan untuk mengenali dan menjalankan tanggung jawab pribadi sebagai warga negara, termasuk mematuhi hak dan kewajiban.
2. Disiplin Diri yaitu kemampuan untuk mengatur diri sendiri, menghormati aturan, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

3. Integritas yaitu nilai moral yang mencerminkan kejujuran, kebenaran, dan keselarasan antara perkataan dan tindakan.
4. Patriotisme yaitu rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara serta rasa bangga menjadi bagian dari masyarakatnya.
5. Toleransi dalam Keragaman yaitu menghargai perbedaan budaya, agama, dan pandangan dalam masyarakat, serta bersedia bekerja sama dengan orang lain yang berbeda.
6. Kesabaran dan Konsistensi yaitu kemampuan untuk tetap tenang dan teguh menghadapi tantangan atau perubahan dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Rasa Kasihan untuk yang Lain yaitu kemampuan untuk merasakan dan menghargai kesulitan atau penderitaan orang lain, serta siap memberikan bantuan atau dukungan.

Kebijakan kewarganegaraan ini merupakan dasar yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang bermartabat, inklusif, dan demokratis. Dengan mengamalkan kebijakan ini dan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai tersebut, setiap warga negara dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkeadilan. Dengan penelitian ini, langkah menuju pencapaian tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lebih terbuka, dengan fokus pada pembentukan warga negara yang berbudi pekerti tinggi dan cerdas, terutama dalam berinteraksi di media sosial serta dalam penerimaan serta penyebaran informasi.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penyebaran hoaks di sosial media diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A yang menyebutkan:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Sedangkan untuk menyesuaikan Undang - Undang ITE tersebut agar hukum tidak tertatih-tatih untuk mengimbangnya, merujuk pada Surat Edaran Kapolri bernomor SE/2/11/2021 tentang “Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif” kedua aturan hukum tersebut melandasi jalannya patroli siber untuk memantau dan menyelidiki kejahatan di sosial media.

Pengendalian kejahatan siber di Indonesia saat ini merupakan tantangan yang kompleks untuk dihadapi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kerangka hukum yang ada di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan tindak kejahatan di dunia maya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kejahatan yang terjadi di dunia maya ini sangat memiliki dampak terhadap berbagai aspek dalam kehidupan. Dengan penerapan peraturan terkait kejahatan siber sesuai dengan dokumen yang ada, yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, banyak orang berpendapat bahwa KUHP tidak cukup efektif dalam menghadapi tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan digital. Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap sebagai upaya untuk menangani masalah kejahatan di dunia maya tersebut.

Kecocokan antara karakteristik individu yang terlibat dalam *cyber crime* dengan pandangan penegakan hukum dalam bentuk pidana kerja sosial atau pidana pengawasan merupakan faktor yang memudahkan pencapaian tujuan penegakan hukum. Oleh karena itu, sebagai langkah preventif terhadap kasus-kasus *cyber crime*, perlu dilakukan perluasan cakupan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana agar dapat mengatasi tindak kejahatan di dunia maya. Menurut (Arief, 2008) dalam upaya penanggulangan *cyber crime* dari

Tedi Eza Mulyadi, 2023

**IMPLEMENTASI CIVIC VIRTUE MELALUI PROGRAM PATROLI SIBER SEBAGAI BENTUK
PENCEGAHAN HOAKS DI MASYARAKAT KOTA BANDUNG (STUDI KASUS SUBDIT V SIBER
DITRESKRIMSUS POLDA JAWA BARAT)**

Univevsitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perspektif hukum pidana, dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang, seperti aspek pertanggungjawaban pidana, aspek kriminalisasi, dan aspek yurisdiksi.

Sebagai salah satu kasus *cyber crime* permasalahan hoaks ini sangat penting untuk dikaji mengingat bahwa negara Indonesia selama beberapa tahun belakang ini terlebih di masa pandemi Covid-19 masyarakat Indonesia dinyatakan darurat berita hoaks oleh KOMINFO. Berdasarkan data KOMINFO pada tahun 2017, terdapat sekitar 800.000 situs yang menyebarkan informasi palsu di Indonesia. Terlebih di masa pandemi Covid-19 kemarin, penyebaran hoaks meningkat pesat di tengah ketidakpastian informasi mengenai wabah Covid-19, dilanjutkan terjadi penyebaran yang semakin meluas mengenai hoaks terkait vaksinasi yang dimulai pada permulaan tahun 2021. Selain data dari KOMINFO, dilansir dari website patrolisiber.id tercatat sebanyak 778 kasus terjadi terkait tindak kejahatan penyebaran hoaks dalam rentang waktu 2017 sampai 2022.

Melihat hal tersebut, peneliti merasa betapa pentingnya penelitian ini untuk dilakukan, agar di masa mendatang masyarakat dapat lebih cerdas dan disiplin dalam bersosial media dan menyaring sebuah informasi. Kemudian jika permasalahan ini tidak diteliti, tentunya ini akan berdampak terhadap permasalahan yang berkelanjutan dan bahkan akan semakin memburuk di masa mendatang. Mengingat di masa sekarang informasi dapat disebar luaskan oleh siapapun di media sosial, tanpa adanya filter. Hal itu akan berdampak terhadap semakin cepatnya penyebaran hoaks di masyarakat. Tentunya ini bukan merupakan kabar yang baik, karena dapat meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi sebagian besar pihak.

Ketakutan dan kehilangan ini secara bertahap akan bertransformasi menjadi rasa cemas yang melanda seluruh lapisan masyarakat ketika mereka berurusan dengan penerimaan dan penyebaran informasi. Berangkat dari dampak tersebut, penulis merasa perlunya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran program Patroli Siber Polda Jawa Barat dalam membangun *civic virtue* masyarakat agar dapat menerima dan menyampaikan informasi sesuai dengan

konsep dari *civic virtue* yaitu memiliki perilaku disiplin dan rasa tanggung jawab selaku warga negara.

Di tengah era globalisasi saat ini, pentingnya memajukan *civic virtue* dalam masyarakat telah menjadi sangat mendesak, karena hal ini berperan sebagai payung perlindungan dari implikasi globalisasi. Melalui pengembangan *civic virtue* di dalam masyarakat, akan terbentuk sikap dan tindakan kewarganegaraan yang positif, yang diterapkan oleh individu sebagai warga negara, anggota komunitas, maupun sebagai warga dunia.

Setelah dilakukan banyak penelitian sebelumnya mengenai penyebab, akibat dan sanksi yuridis dari penyebaran hoaks tetapi masih sedikit penelitian yang memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana sebuah program atau lembaga pemerintahan berkontribusi dalam menumbuhkan perilaku disiplin masyarakat dalam mengatasi hoaks, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagaimana yang marak terjadi saat ini adalah masih banyak masyarakat yang terlibat menjadi oknum sebagai penyebar hoaks dan masih banyak juga masyarakat yang menjadi korban dari berita hoaks ini bahkan sampai mengalami kerugian baik secara fisik maupun materi.

Akan tetapi dengan banyaknya pelaku dan korban yang terjadi saat ini, keberadaan program atau lembaga pencegah hoaks dalam kenyataannya masih belum menemukan formula yang tepat, gebrakan atau inovasi sangat diperlukan oleh lembaga-lembaga pencegah hoaks untuk meningkatkan pencegahan hoaks di masyarakat. Mengingat semakin hari kasus penyebaran hoaks ini semakin banyak dan terus terjadi.

Meskipun penelitian ini bukan penelitian pertama kali, akan tetapi penelitian ini tetap menarik karena beberapa hal sehingga peneliti merasa perlu dilakukannya penelitian lebih mendalam mengenai tujuan dari lembaga pencegah hoaks dengan hasilnya dalam meningkatkan *civic virtue* masyarakat. Sehingga permasalahan penyebaran hoaks ini perlu juga diteliti dari ranah perilaku disiplin masyarakatnya, hal ini bertujuan agar program atau aturan yang dikeluarkan oleh

pemerintah sejalan dengan kesadaran masyarakatnya untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam bersosial media atau mengkaji sebuah informasi.

Dalam sebuah penelitian tentu akan ada kerugian yang ditimbulkan jika permasalahan ini dibiarkan dan tidak diteliti, salah satu kerugian terbesar yang bisa terjadi adalah terpecah belahnya masyarakat akibat dari semakin maraknya hoaks. Karena saat ini, hoaks sudah menyebar dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Sehingga hal ini tentu mengancam kehidupan masyarakat yang menjadikan masyarakat terpecah belah dan hidup tidak rukun dengan lingkungannya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan hidup dari bangsa Indonesia yaitu persatuan Indonesia yang tertera dalam sila ke 3 Pancasila. Selain akan menyebabkan perpecahan antar masyarakat, kerugian lain yang ditimbulkan adalah semakin berkurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bersikap disiplin dalam menerima, mengolah dan menyampaikan informasi. Hal ini bukanlah suatu kabar yang baik, karena dengan berkurangnya kesadaran masyarakat dalam bersikap disiplin terhadap menerima dan menyampaikan informasi semakin memudahkan hoaks muncul, dan akan banyak masyarakat yang menjadi korban akibat menerima secara penuh informasi tanpa melakukan validasi.

Jika berbicara mengenai kerugian, maka pasti akan ada keuntungan yang akan di dapat. Dalam penelitian juga pasti akan ada sebuah keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh adalah dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk disiplin dalam menerima dan menyampaikan informasi, sehingga di masa yang akan datang penyebaran hoaks bisa berkurang bahkan hilang di kehidupan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya perilaku disiplin masyarakat, kualitas lembaga pencegah hoaks juga akan semakin mengembangkan visi dan misinya agar lebih meningkatkan kualitasnya dalam pencegahan hoaks. Dengan berkurangnya penyebaran hoaks tentu akan menjadikan masyarakat Indonesia khususnya kota Bandung menjadi masyarakat yang cerdas, selektif dan inovatif. Hal ini tentu menjadi suatu terobosan yang positif untuk kemajuan negara Indonesia khususnya di wilayah kota Bandung.

Tedi Eza Mulyadi, 2023

**IMPLEMENTASI CIVIC VIRTUE MELALUI PROGRAM PATROLI SIBER SEBAGAI BENTUK
PENCEGAHAN HOAKS DI MASYARAKAT KOTA BANDUNG (STUDI KASUS SUBDIT V SIBER
DITRESKRIMSUS POLDA JAWA BARAT)**

Univevsitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Merujuk pada latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, penulis merasa penting untuk mengulas penerapan kebijakan kewarganegaraan melalui program patroli siber guna mencegah penyebaran berita palsu. Oleh karena itu penulis dalam penulisan skripsi ini mengambil judul **“IMPLEMENTASI CIVIC VIRTUE MELALUI PROGRAM PATROLI SIBER SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN HOAKS DI MASYARAKAT KOTA BANDUNG (STUDI KASUS POLDA JAWA BARAT.)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, permasalahan yang didapat dalam menyusun penelitian ini adalah :

- a. Maraknya penyebaran hoaks yang terjadi di masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan lebih lanjut untuk melakukan pencegahan hoaks melalui lembaga atau program terkait
- b. Kurangnya perilaku disiplin (*civic virtue*) masyarakat dalam menerima dan menyampaikan informasi, tanpa memvalidasi data dan fakta yang ada sehingga menyebabkan banyaknya korban dari penyebaran hoaks ini.
- c. Kepolisian sebagai Lembaga penegak hukum, dalam hal ini berperan sangat penting untuk melakukan pencegahan hoaks, serta meningkatkan perilaku disiplin masyarakat terkait penyebaran hoaks.
- d. Fakta dilapangan, masih banyak sekali masyarakat yang menjadi oknum dari penyebar hoaks dan tidak sedikit juga masyarakat yang menjadi korban atau dirugikan akibat penyebaran hoaks
- e. Lembaga atau program pencegahan hoaks yang ada masih belum menemukan formulasi yang tepat sehingga tidak sampai pada tujuan permasalahannya yaitu pencegahan hoaks

1.3 Rumusan Masalah

Fokus dari penelitian ini adalah merumuskan pertanyaan penelitian secara keseluruhan, yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan (*civic virtue*) melalui program patroli siber dapat berperan sebagai tindakan pencegahan terhadap penyebaran berita hoaks. Tentunya agar lebih terarah, maka fokus permasalahan di atas di rinci kembali dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program Patroli Siber dalam pengembangan *civic virtue* masyarakat sebagai pencegahan hoaks?
2. Bagaimana kendala Patroli Siber dalam mengimplementasikan *civic virtue* masyarakat?
3. Bagaimana formulasi program Patroli Siber dalam mengembangkan *civic virtue* masyarakat sebagai pencegahan hoaks di kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan program Patroli Siber dalam pengembangan *civic virtue* masyarakat sebagai pencegahan hoaks
2. Untuk mengetahui kendala Patroli Siber dalam mengimplemenasikan *civic virtue* masyarakat
3. Untuk mengetahui formulasi program Patroli Siber dalam mengembangkan *civic virtue* Masyarakat sebagai pencegahan hoaks di kota Bandung

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan dalam ranah teoritis dan praktis, yaitu :

1.5.1 Kegunaan secara teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan ilmu dan informasi terkait implementasi *civic virtue* melalui program patroli siber sebagai bentuk pencegahan hoaks

1.5.2 Kegunaan secara praktis

- a. Dari hasil penelitian ini penulis berharap mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait pentingnya untuk mengembangkan perilaku disiplin (*civic virtue*) masyarakat dalam mengkaji, menerima, dan menyebarkan sebuah informasi.
- b. Penulis berharap dapat dijadikan sebagai saran dan rekomendasi bagi pihak kepolisian sebagai bahan evaluasi dari program patroli siber terhadap perilaku disiplin (*civic virtue*) masyarakat untuk kemudian ditindak lanjut berupa peninjauan kembali bagaimana proses implementasi *civic virtue* masyarakat melalui program patroli siber khususnya terkait hoaks.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam merancang penelitian yang terstruktur, penulis mengaturnya dengan mematuhi format organisasi yang lazim digunakan dalam skripsi, yaitu meliputi elemen-elemen seperti judul, pernyataan tujuan karya ilmiah, identifikasi dan peran tim pembimbing, pengakuan atas orisinalitas karya, pengantar, abstrak, tabel, gambar, isi, referensi, dan lampiran. Sistematika penelitian tersebut sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis Ilmiah UPI tahun 2019.

Adapun isi dari karya ilmiah skripsi ini yaitu:

1.6.1 BAB I: Pendahuluan

Tahap awal dari skripsi, menggambarkan konteks permasalahan terkait pelaksanaan *civic virtue* melalui program patroli siber sebagai upaya mencegah penyebaran hoaks. Dalam bab ini, akan disajikan latar belakang isu, yang kemudian menghasilkan perumusan masalah, tujuan penelitian, serta nilai-nilai yang bisa diambil dari hasil penelitian ini.

1.6.2 BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini, terdapat penguraian mengenai berbagai teori terkait tujuan hukum pidana, *civic virtue*, patroli siber, disinformasi (hoaks), dan penegakan hukum yang memberikan dukungan. Pemikiran dari pakar di bidang ini dan temuan dari penelitian sebelumnya juga akan disajikan sebagai referensi utama, yang kemudian diintegrasikan oleh penulis sebagai basis yang kokoh untuk menggarisbawahi pentingnya urgensi penelitian yang sedang dilakukan.

1.6.3 BAB III : Metode Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan mengenai pendekatan penelitian kualitatif, metode studi kasus dalam penelitian, serta teknik-teknik pengumpulan data yang mencakup wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selain itu, analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif.

1.6.4 BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, dilakukan evaluasi terhadap temuan data dan pengkajiannya dihubungkan dengan kerangka teoritis yang ada, serta data-data pendukung. Melalui pendekatan ini, permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan solusi untuk mengatasinya akan terungkap dengan lebih jelas.

1.6.5 BAB V : Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Pada bab ini, penulis merangkum temuan dan mengemukakan saran kepada pihak terkait berdasarkan hasil penelitian dari isu yang telah diselidiki. Penulis berharap bahwa melalui penelitian ini, akan ada kontribusi yang positif, setidaknya bagi penulis sendiri dan secara lebih umum bagi masyarakat.